



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## RENCANA PEMBERIAN AMNESTI KEPADA 44.000 NARAPIDANA

**Puteri Hikmawati**  
Analisis Legislatif Ahli Utama  
[puteri.hikmawati@dpr.go.id](mailto:puteri.hikmawati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana. Pemerintah telah membahas rencana pemberian amnesti ini dalam dua bulan terakhir. Pemberian amnesti kepada narapidana tertentu merupakan salah satu isu yang dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan pada hari Jumat, 13 Desember 2024. Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, terdapat sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Saat ini Kementerian Hukum RI tengah melakukan verifikasi terhadap 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, hasil verifikasi secepatnya akan disampaikan kepada Presiden. Namun, keputusan akhir memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Menkum memastikan amnesti tidak diberikan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB), tetapi akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan gerakan makar non-bersenjata. Kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua. Menkum mengatakan, hal ini telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membenarkan apa yang disampaikan Menkum tersebut, bahwa di antara 44.000 narapidana yang akan diusulkan kepada Presiden tidak termasuk mereka yang terlibat dalam KKB Papua.

Supratman menyatakan, pemberian amnesti antara lain bertujuan mengatasi masalah kelebihan kapasitas di berbagai lembaga pamasarakatan di seluruh Indonesia, yang diperkirakan dapat berkurang sekitar 30 persen. Adapun kategori narapidana yang diajukan untuk mendapatkan amnesti, yaitu narapidana yang terkait dengan kasus penghinaan terhadap kepala negara atau perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi, dan pengidap HIV/AIDS, serta beberapa tahanan terkait kasus Papua. Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk narapidana terkait kasus Papua menunjukkan iktikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

Terkait dengan rencana pemberian amnesti, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi menjadi alasan di balik rencana pemberian amnesti terhadap ribuan warga binaan. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, dan menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Asta Cita.

Kementerian HAM akan membekali buku bertajuk “Buku Saku Hak Asasi Manusia: Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden Republik Indonesia” kepada narapidana yang dinyatakan lolos proses asesmen untuk mendapatkan amnesti. Menteri HAM menyatakan pemberian buku saku itu sebagai upaya untuk mengubah karakter para narapidana sebelum akhirnya dibebaskan dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Harapannya, para narapidana penerima amnesti itu mendapatkan edukasi berupa larangan melakukan perbuatan yang mempertentangkan HAM.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan DPR RI dalam hal ini memberikan pertimbangan dan dalam konteks peran dan fungsi pengawasan untuk melihat siapa saja 44.000 narapidana yang akan diajukan untuk mendapatkan amnesti. Komisi XIII DPR RI akan ikut mengawasi pemberian amnesti terhadap 44.000 narapidana dari Pemerintah. Amnesti harus dipastikan tepat sasaran.

## Atensi DPR

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI. Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dalam hal ini DPR RI melalui Komisi XIII, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu menanyakan kriteria atau kategori dalam menentukan narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti, dan memastikan bahwa 44.000 narapidana tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan mendapatkan pekerjaan, serta tidak mengulangi perbuatan pidananya.

## Sumber

detik.com, 30 Januari 2025;  
inews.id, 31 Januari 2025;  
kompas.com, 13 dan 15 Desember 2024;  
kompas.com, 21 Januari 2025;  
tempo.co, 1 Februari 2025; dan  
tribunnews.com, 30 Januari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*